



SALINAN



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
- (3) Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat/naskah perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. surat perintah perjalanan dinas;
 - j. surat kuasa;
 - k. surat undangan;
 - l. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. telaahan staf;
 - q. pengumuman;
 - r. laporan;
 - s. rekomendasi;
 - t. surat pengantar;
 - u. telegram;
 - v. lembaran daerah;
 - w. berita daerah;
 - x. berita acara;
 - y. notulen;
 - z. memo;
 - aa. daftar hadir;
 - bb. piagam penghargaan;
 - cc. sertifikat;
 - dd. STTPP; dan
 - ee. kesepekatan bersama

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas Penanda Tangan; dan
- b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

- (1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara.sesuai dengan kewenagannya.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Penanda Tangan bertanggungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code.
- (4) Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.
- (2) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), memuat:

- a. verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi;
 - b. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
 - c. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK

A. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERUPA QR-CODE
DALAM NASKAH DINAS

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

B. CONTOH PENJELASAN PADA FOOTER NASKAH DINAS YANG
MENGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ